
Studi Analisis Terhadap Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian di Kabupaten Ciamis

Gun Gun Teguh Gumelar¹, Irma Bastaman²
Universitas Galuh^{1,2}

Email : irmabastaman@gmail.com

ABSTRACT: *This research is motivated by the results of preliminary observations that the Implementation of Sustainable Food Agriculture seems too forced, without any review of the existing situation and conditions. In Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Sustainable Food Agriculture, it is known that there is a clause on sustainable food land zoning, whereas the existence of the Regional Spatial Plan (RT RW) which is the reference is in the process of technical review related to the formation of the New Autonomous Region of Pangandaran Regency. As a result of all that, it is indicated that the quality of agricultural products is not being considered, whereas the main purpose of the regulation is to improve the quality of food crops. The method used is a qualitative descriptive research method. The population in this study was 10 people. The results of the study obtained are as follows: (1. The implementation of Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Sustainable Food Agriculture in Ciamis Regency is said to be effective if it meets the criteria for effectiveness such as the existence of policy objectives or targets, the existence of activities or activities to achieve objectives, and the existence of activity results. (2. The obstacles faced by the government in the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the implementation of sustainable food agriculture are the status of land ownership owned by individuals; inventory and determination of land that may not be converted are difficult to carry out; the application of incentives and compensation is very difficult to implement; protection and empowerment of farmers; financing in the protection of food agricultural land requires a lot of money/funds. (3. The obstacles faced by the government in the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the implementation of sustainable food agriculture are the status of land ownership owned by individuals; inventory and determination of land that may not be converted are difficult to carry out; the application of incentives and compensation is very difficult to implement; protection and empowerment of farmers; financing in protecting agricultural land requires a lot of money/funds. (4. Efforts made by the government in implementing Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning the Implementation of Sustainable Food Agriculture, are Sovereignty of agricultural land by the State; Financing the implementation of sovereign food agriculture, the authority is assigned to the central level; and the authority to organize food agriculture must be returned to the central level.*

Keywords: *Effectiveness, Implementation of Regional Regulation, Quality of Results*

ABSTRAK : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi pendahuluan bahwa Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terkesan terlalu dipaksakan, tanpa adanya peninjauan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diketahui adanya klausul tentang zonasi lahan pangan berkelanjutan, padahal keberadaan Rencana Tata Ruang Rancana Wilayah (RT RW) yang menjadi acuannya sedang dalam proses kajian teknis berkaitan dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran. Akibat dari semua itu, terindikasi kualitas hasil pertanian tidak diperhatikan, padahal tujuan utama adanya peraturan tersebut adalah agar kualitas tanaman pangan menjadi semakin baik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis, dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria efektivitas seperti adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. (2. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan adalah status kepemilikan lahan yang milik perorangan; inventarisir dan penetapan lahan yang tidak boleh beralih fungsi sulit dilakukan; penerapan insentif dan kompensasi sangat sulit dilaksanakan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan biaya/dana yang tidak sedikit. (3. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan adalah status kepemilikan lahan yang milik perorangan; inventarisir dan penetapan lahan yang tidak boleh beralih fungsi sulit dilakukan; penerapan insentif dan kompensasi sangat sulit dilaksanakan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan biaya/dana yang tidak sedikit. (4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi Perda Nomor 1

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah Penguasaan lahan pertanian berkedaulatan oleh Negara; Pembiayaan penyelenggaraan pertanian pangan berkedaulatan kewenangannya dibebankan ke tingkat pusat; dan kewenangan penyelenggaraan pertanian pangan harus dikembalikan ditarik ke tingkat pusat.

Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi Perda, Kualitas Hasil

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Secara harfiah, Otonomi Daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, Otonomi Daerah berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

Pelaksanaan Otonomi Daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang dalam pelaksanaannya harus memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing, juga konsisten untuk mengikuti perubahan paradigma pemerintahan dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam segala bidang dan dilakukan seoptimal mungkin agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, walaupun sampai saat ini pelaksanaan Otonomi Daerah masih banyak menemukan kendala diantaranya, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten/Kota mempunyai persepsi bahwa Otonomi Daerah merupakan persoalan Pemerintah Daerah . Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu akibatnya adalah, dalam perencanaan dan persiapan lainnya Pemerintah Kabupaten/Kota akan sibuk sendirian dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dari masyarakat. Mereka tidak peduli pemerintah siap atau tidak, cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah.

2. Sikap dan mentalitas Penyelenggara Pemerintah Daerah .

Penyelenggara pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut. Ada gejala yang cukup menonjol pada hampir semua Pemerintahan Kabupaten/Kota, bahwa sikap dan mentalitas aparatur baik eksekutif maupun legislatif

masih menyisakan pengaruh kebijakan pemerintah yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemerintah.

3. Ketergantungan.

Daerah masih memiliki ketergantungan yang amat penting dengan pusat.

4. Kecenderungan Dominasi Kekuasaan Oleh Pusat dan Provinsi.

Ada kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Keengganan ini akan berdampak pada proses pengalihan dan penyerahan kewenangan terutama secara psikologis birokratis, sehingga proses penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah kini diharapkan menjadi aktor lokal dalam pelaksanaan asas desentralisasi dimana terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal urusan-urusan tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut harus dibuatkan peraturan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Untuk wilayah Kabupaten/Kota, aturan tersebut berupa produk hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah, yang mana didalamnya harus memuat asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

1. Kejelasan Tujuan;

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat;

Setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan;

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya.

4. Dapat Dilaksanakan;

Setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;

Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan;

Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Selain asas-asas tersebut diatas, materi muatan Peraturan Daerah harus juga mengandung asas-asas :

1. Pengayoman:

Bahwa materi muatan peraturan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman bagi masyarakat.

2. Kemanusiaan:

Bahwa setiap materi peraturan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional.

3. Kebangsaan:

Bahwa setiap materi peraturan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

4. Kekeluargaan;

Bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan:

Bahwa setiap materi muatan peraturan senantiasa memperhatikan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan yang dibentuk di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Bahwa setiap materi muatan peraturan senantiasa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Keadilan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan:

Bahwa setiap materi muatan peraturan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum:

Bahwa setiap materi muatan peraturan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan:

Bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas yang mengatur tentang Prosedur dan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk didalamnya Peraturan Daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 136 ayat (1) sampai dengan ayat (5):

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah dengan tujuan. Peraturan Daerah jangan sampai mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta menimbulkan kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan Peraturan Daerah itu adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, dibuat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan berkualitas, memiliki arah kebijakan yang jelas, dan memberikan manfaat yang banyak bagi keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu Perda inisiatif DPRD yang sedang menjadi perbincangan khususnya yang ada di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat adalah Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan. Dalam implementasinya, bahwa keberadaan Perda tersebut terkesan terlalu dipaksakan, tanpa adanya peninjauan terhadap situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dalam Perda tersebut ternyata ada salah satu klausul mengenai zonase lahan pangan berkelanjutan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (1): “Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”, dan Pasal 37 yaitu “Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah dilaksanakan kajian oleh Dinas, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah direvisi”, padahal keberadaan Peraturan Daerah tentang RTRW yang menjadi acuannya pada saat ini masih sedang dalam proses kajian teknis berkaitan dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, sehingga terindikasi kualitas hasil pertanian tidak diperhatikan, padahal tujuan utama adanya peraturan tersebut adalah agar kualitas tanaman pangan di Kabupaten Ciamis menjadi semakin baik.

Pada survey awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan mengenai tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2014 terkesan dipaksakan;
2. Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tidak memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan;
3. Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tidak memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam duniapemerintahan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan praktek-praktek pemerintah yang sedang dijalankan dan menguji kekuatan ilmu yang diperankan dalam arah praktis pelaksanaan pemerintahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena “Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan” (Surakhmad, 1989:96). Adapun tujuannya ialah “Mendesripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1983:63).

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.

Secara umum penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explain*) (McMillan & Schumacher, 2001). Punya makna yang hampir sama dengan hal itu adalah menguji atau memahami (*to examine or to understand*), dan menemukan atau mengembangkan (*to discover or to generate*). Banyak penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan mengungkap (Sukamdinata. 2010 : 94)

Lebih lanjut Surakhmad (1994:102) mengemukakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah: “(1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa”.

Sementara itu Kirk dan Miller dalam Moleong (2007:2) mengemukakan bahwa: “pada mulaya bersumber pada pengamatan kualitatif, yang melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu”.

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Efektivitas Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis

Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis, dikatakan efektif apabila memenuhi kriteriai efektivitas

seperti adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dan *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Hal ini sejalan dengan pendapat Agustino (2012:139), yaitu:

Cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para peenilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Penyelenggaraan Pertanian Pangan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada para petani. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya konsidi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupuh mutunya, aman, merata dan terjangkau. sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (10 dan 2) disebutkan bahwa:

- (1) pemerintah daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
- (2) proses dan tahapan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa

- e. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan
- f. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn dalam Widodo, (2001:192) menguraikan batasan pelaksanaan sebagai :

Pelaksanaan kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang dimaksud dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini termasuk salah satu upaya waktu untuk mengubah keputusan menjadi syarat operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Van Mater dan Van Horn dalam Widodo, (2001:195) menjelaskan bahwa “Pelaksanaan kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan, (2003:9) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, (2001:192) menjelaskan makna pelaksanaan dengan mengatakan bahwa “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

2. Analisis Kualitas Hasil Pertanian di Kabupaten Ciamis

Kualitas Hasil Pertanian di Kabupaten Ciamis antara sebelum, saat dan setelah dilaksanakannya Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan, masih belum menampakkan adanya perubahan yang signifikan, baik dari segi input, proses maupun outputnya masih sama. Padahal seharusnya dengan adanya perlakuan, yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil, memberikan dampak positif terhadap perubahan akan hasil tu sendiri. Namun kenyataan membuktikan tidak ada perubahan.

Menurut Tjiptono (2004:51), mengemukakan bahwa “kualitas diartikan sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Senada dengan pendapat tersebut, Triguno (1997:76) mengungkapkan bahwa:

Kualitas adalah suatu standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa.

Sementara menurut Lupiyoadi (2013: 212) “kualitas produk (jasa) adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi spesifikasi-spesifikasinya”. Lebih lanjut kualitas menurut ISO 9000 (Lupiyoadi, 2013: 212) adalah:

Degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements (derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan). Persyaratan dalam hal ini adalah “*need or expectation that is stated, generally implied or obligatory* (kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib)

Jadi kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan menilai sampai seberapa karakteristik tersebut memenuhi kebutuhannya.

Berbeda dengan Lukman (2000:11), yang mengartikan kualitas adalah “sebagai janji pelayanan agar yang dilayani itu merasa diuntungkan.” Kemudian Ibrahim (1997:1) melihat bahwa kualitas itu “sebagai suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit maupun implisit.”

Pengertian yang lebih rinci tentang kualitas diberikan oleh Tjiptono setelah melakukan evaluasi dari definisi kualitas beberapa pakar, kemudian Tjiptono menarik 7 (tujuh) definisi

yang sering dikemukakan terhadap konsep kualitas, definisi-definisi kualitas menurut Tjiptono (2004:52) sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan;
2. Kecocokan untuk pemakaian;
3. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan;
4. Bebas dari kerusakan atau cacat;
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat;
6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal; dan
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

3. Analisis Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pertanian di Kabupaten Ciamis

Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan adalah status kepemilikan lahan yang milik perorangan; inventarisir dan penetapan lahan yang tidak boleh beralih fungsi sulit dilakukan; penerapan insentif dan kompensasi sangat sulit dilaksanakan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan biaya / dana yang tidak sedikit.

Hambatan yang dihadapi pemerintah upaya meningkatkan kualitas hasil pertanian di Kabupaten Ciamis adalah: areal pertanian berkurang karena alih fungsi, zonasi/perwilayahan komoditi belum optimal, dan penerapan teknologi oleh petani belum optimal.

Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pertanian di Kabupaten Ciamis adalah: materi belum lengkap; hasil kajian perlu dibahas dan di sinergikan dengan *grand design* pembangunan; dan sosialisasi belum dilaksanakan.

4. Analisis Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah Penguasaan lahan pertanian berkedaulatan oleh Negara; Pembiayaan penyelenggaraan pertanian pangan berkedaulatan kewenangannya dibebankan ke tingkat pusat; dan kewenangan penyelenggaraan pertanian pangan harus dikembalikan ditarik ke tingkat pusat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pertanian di Kabupaten Ciamis adalah penetapan luas baku lahan pertanian pangan berkedaulatan; tersedianya luas lahan sawah pertanian; perbaikan pengairan saluran irigasi; dan penerapan input teknologi dan pengelolaan panen dan pasca panen.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pertanian di Kabupaten Ciamis, adalah Penerapan luas baku lahan pertanian pangan; Menekan adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian pangan; Menyiapkan dana insentif dan kompensasi; Penegakan, pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani; dan penegakan sanksi / ketentuan pidana atas pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Ciamis, dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria efektivitas seperti adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan adalah status kepemilikan lahan yang milik perorangan; inventarisir dan penetapan lahan yang tidak boleh beralih fungsi sulit dilakukan; penerapan insentif dan kompensasi sangat sulit dilaksanakan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan biaya / dana yang tidak sedikit.
3. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan adalah status kepemilikan lahan yang milik perorangan; inventarisir dan penetapan lahan yang tidak boleh beralih fungsi sulit dilakukan; penerapan insentif dan kompensasi sangat sulit dilaksanakan; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan memerlukan biaya / dana yang tidak sedikit.
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah Penguasaan lahan pertanian berkedaulatan oleh Negara; Pembiayaan penyelenggaraan pertanian pangan

berkedaulatan kewenangannya dibebankan ke tingkat pusat; dan kewenangan penyelenggaraan pertanian pangan harus dikembalikan ditarik ke tingkat pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality Improvement as A Strategy to Build Pesantren's Brand Credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Bernard, A.R.1992. *Mencapai Manajemen Berkualitas*. Alih Bahasa (Wijaya B) Yogyakarta: Andi.
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion Mix, Individual Internal Environment, And Purchase Decision Making in Minimarket. In *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 21, Issue 1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent Management in Facing The Demand Of Environmental Changes: A Study In Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Gibson, Ivancevich Donnelly 1996. *Prilaki, Struktur, Proses*. Jakarta: Indeks
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta : Andi Offset
- Ibrahim, Buddy, 1997, *Total Quality Management- Panduan Praktis Untuk Menghadapi Persaingan Global*, Jakarta : Djambatan.
- Lukman, Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta : STIA LAN Press.
- Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Berbasis Kompetensi (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Salemba Empat
- McMillan & Schumacher, 2001. *Methodology Research*. Jakarta: Pustaka Media Citra
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human Capital Management Model: A Perspective of Internal Supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nazir, M. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' Perceptions of Academic Supervision in a Pandemic Era; Phenomenological Review.

AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(3), 679–692.
<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>

Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan

Price, J.L.1972. *Employee Commitment: Resolving Some Issues*”. *Work and Occupations* 19, 211-236.

Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono 2002.*Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

Rasyid, Muhammad Ryaas, 2001.*Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.

Sagala, Syaiful. 2008. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta

Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own Revenue, Decentralization and Local Financial Independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>

Steers, Richard M. 1985*Efektivitas Organisasi*Jakarta: Indeks

Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Sukmadinata, Syaodih Nana. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Surakhmad Winarno 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

Tjiptono Fandy, 2004, *Manajemen Jasa*, Penerbit Andy Yogyakarta.

Triguno, 1997.*Budaya Kerja*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah